

# **PELATIHAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ORANGTUA DI KELURAHAN KECAMATAN PAUH DAN PELAJAR SMA NEGERI 9 PADANG**

Fadillah Sabri, Nelwitis, Yusrida, Yandriza dan Yulmayetti  
Fak. Hukum Universitas Andalas

## **ABSTRACT**

Drug abuse is very complex problem can make effects on users, family, society, country and nation. Drugs can make effects on users like changes personality and behavior. Drugs can produce violent behavior which likely to cause criminal activity. The children must stay away from drugs (narcotic) before it's too late. Drug abuse prevention on narcotic is to good. There are much tips on how to keep away yourself from narcotic abuse. We must give training to prevention narcotic abuse at kelurahan kecamatan Pauh and at high school.

### **Key Words**

Narkotika, Psikotropika, Pencegahan, Penyalahgunaan, Remaja.

## **PENDAHULUAN**

Secara yuridis pengaturan narkotika, termasuk penggunaan dan peredaran narkotika terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat dengan UU Narkotika). Dengan adanya pengaturan dalam UU Narkotika tersebut diharapkan pemakaian narkotika menjadi teratur di Indonesia. Kenyataannya dalam masyarakat masih ada orang yang menyalahgunakan narkotika, baik yang dilakukan oleh anak maupun oleh orang dewasa, yang dilakukan kaum laki-laki maupun perempuan, dilakukan oleh orang kaya maupun tidak punya, dan lain-lain kriteria.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika, baik di dunia maupun di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan peningkatan tajam dan penyebaran yang cepat meluas ke seluruh Negara dan wilayah. Sekarang di Indonesia tidak ada satupun Kabupaten dan Kota yang bebas dari penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan

narkotika telah merambah semua kelompok dan lapisan sosial ekonomi, kaya-miskin, kota-desa, kelompok usia, etnis, dan agama serta telah mewabah menjadi penyakit masyarakat yang pandemic. Tidak ada satupun Negara, bangsa, suku bangsa, masyarakat, kelompok usia, kelompok agama, yang imun (kebal) terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (Pusduk Lakhar BNN, 2005: 1).

Penyalahgunaan narkotika dalam UU Narkotika mendapatkan ancaman pidana yang relatif tinggi yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dan 9 UU Narkotika, bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I diancam dengan pidana penjara 10 tahun dan denda. Pidana penjara 7 tahun dan denda bagi penyalahgunaan narkotika golongan II serta pidana penjara 5 tahun dan denda bagi penyalahgunaan narkotika golongan III. Dengan masih adanya penyalahgunaan narkotika menunjukkan bahwa ancaman pidana tersebut tidak menakutkan bagi para penyalahguna narkotika.

Setiap orang sudah mengetahui bahwa penggunaan narkotika haruslah dilakukan dibawah kontrol dari seorang dokter, namun dalam kenyataannya masih banyak orang menyalahgunakan narkotika tersebut. Terjadinya penyalahgunaan narkotika tidak begitu saja, tetapi karena ada hal-hal yang menyebabkan orang menyalahgunakan narkotika. Perbuatan penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh banyak faktor yaitu:

- a. Faktor diri dan kepribadian;
- b. Faktor lingkungan;
- c. Faktor ketersediaan narkotika; dan
- d. Kombinasi ketiga faktor di atas.

Faktor penyebab orang melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu:

- a. Faktor diri dan kepribadian, antara lain:
  - 1) Menderita insomnia / penyakit tidak bisa tidur dan minum obat tidur secara berulang kali;
  - 2) Kepribadian lemah, dan atau mengidap gangguan kepribadian skizofrenia;
  - 3) Dorongan dan keinginan untuk mencoba;
  - 4) Mengalami ketegangan jiwa dan berusaha untuk mengatasinya dengan narkotika;
  - 5) Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar atau bekerja;
  - 6) Dan lain-lain.

b. Faktor lingkungan keluarga, peer, dan lingkungan yang lebih luas:

Faktor diri dan kepribadian:

- 1) Ketersediaan dan keterjangkauan narkoba di sekitar rumah tangga / keluarga orangtua atau yang bersangkutan tergolong keluarga bermasalah;
- 2) Ada salah seorang atau lebih anggota keluarga yang menjadi penyalahgunaan atau pengedar narkoba;
- 3) Lingkungan pergaulan, peer atau komunitas dimana terdapat penyalahgunaan atau pengedar narkoba;
- 4) Sering berkunjung ke tempat komunitas dimana terdapat penyalahgunaan atau pengedar narkoba;
- 5) Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur;
- 6) Dan lain-lain (Pusduk Lakhar BNN: 2005: 28 – 31).

Dampak tersebut berupa gangguan fungsi sampai kepada ketidakberfungsian dan kerusakan serius organ vital, termasuk, otak, jantung, ginjal, paru-paru, dan hati, serta gangguan mental yang menimbulkan penderitaan berkepanjangan dan berujung pada kematian percuma. Kerusakan sel otak akibat ketergantungan narkoba tidak dapat dipulihkan. Keluarga penyalahgunaan narkoba juga harus turut memikul beban ekonomi, sosial, serta penderitaan berat yang berkepanjangan (Pusduk Lakhar BNN, 2005: 2).

Penyalahgunaan narkoba dengan jarum suntik secara bergilir selalu berkaitan dengan penularan HIV/AIDS, penyakit mematikan yang belum ditemukan obat ataupun vaksinnya. Hepatitis B dan C serta penyakit menular melalui cairan tubuh yang lainnya. Bahaya penyalahgunaan narkoba sekarang telah menjadi ancaman ganda yang serius, yaitu hancurnya masa depan dan kehidupan ditambah penderitaan berkepanjangan tanpa harapan sembuh akibat hancurnya sistem kekebalan tubuh (Soedjono D., 1999: 2).

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah bangsa dan negara yang penyelesaiannya memerlukan suatu cara yang efektif dan efisien. Salah satu cara yang efektif dan efisien tersebut adalah dengan melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan remaja. Untuk itu dapat dilakukan terhadap remaja itu sendiri dan orang yang selalu dekat dengannya yaitu orangtua. Metode yang dipergunakan adalah dengan melakukan pelatihan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pelatihan ini

ditujukan kepada orangtua di kelurahan kecamatan Pauh Padang dan Pelajar SMA Negeri 9 Padang.

## **PEMBAHASAN**

Para remaja yang menjadi sasaran pencegahan penyalahgunaan narkotika hidup di dalam masyarakat, pada saat berinteraksi bisa saja mereka belum pernah sama sekali bersentuhan dengan narkotika dan bisa saja mereka itu telah mulai bersentuhan dengan narkotika dalam arti mencoba-coba. Pencegahan terhadap mereka itu secara teoritis berbeda satu dengan lainnya. Pencegahan penyalahgunaan narkotika meliputi:

- a. Pencegahan Primer (*Primary Prevention*), yang bertujuan mencegah untuk menghindarkan diri dari pengaruh lingkungan kehidupan penyalahgunaan narkotika. Sasaran pencegahan primer ditujukan terutama kepada para anak-anak dan generasi muda yang belum menyalahgunakan narkotika, baik di dalam lingkungan sekolah/lembaga pendidikan maupun di luar lingkungan sekolah/lembaga pendidikan. Pencegahan juga ditujukan kepada semua sektor masyarakat yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkotika. Kegiatan pencegahan primer ini terutama dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, penerangan dan pendidikan seperti penyuluhan, tatap muka, ceramah dan diskusi, sarasehan serta seminar;
- b. Pencegahan Sekunder (*Secondary Prevention*), yang bertujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh lingkungan kehidupan penyalahgunaan narkotika. Pencegahan sekunder ini ditujukan terutama kepada para anak yang sudah mulai mencoba-coba narkotika, baik di dalam sekolah/lembaga pendidikan maupun di luar sekolah. Kegiatan pencegahan sekunder menitikberatkan pada kegiatan deteksi secara dini terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika (Paulina G. Padmohoedoyo, 2003: 22-23).

Terhadap remaja yang belum pernah bersentuhan dengan narkotika dilakukan pelaksanaan walaupun dalam bentuk penyuluhan, penerangan dan pendidikan, namun di sini ditekankan supaya remaja mempunyai mental yang kuat dan kepatuhan terhadap aturan hukum diperkuat. Dilakukan hal semacam ini diharapkan mereka mempunyai

filter yang kuat seandainya pada masa yang akan datang ada godaan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Bagi remaja yang sudah mulai bersentuhan atau sudah mulai coba sangat perlu disampaikan akibat dari penyalahgunaan narkotika, baik secara fisik maupun secara hukum. Di sini harus ditumbuhkan kesadaran bagi remaja atas dampak penyalahgunaan narkotika. Sejalan dengan ini diberikan penyuluhan, penerangan dan pendidikan untuk dapat menimbulkan kesadaran dari dalam dirinya sendiri untuk menjauhi narkotika yang sudah mulai mencobanya.

Rasa aman, tenteram, terlindung serta bebas dari stress, cemas dan depresi merupakan hal didambakan setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu dalam pelatihan pencegahan penyalahgunaan narkotika diberikan kepada mereka penghayatan dan pengamalan terhadap agama yang dianut seseorang. Penghayatan dan pengamalan agama akan dapat mencegah seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika. Hal ini sejalan yang dikatakan Dadang Hawari bahwa setiap orang membutuhkan rasa aman, tenteram, terlindung, bebas dari stress, cemas, depresi dan sejenisnya. Bagi mereka yang beragama (yang menghayati dan mengamalkan), kebutuhan rohani dapat diperoleh lewat penghayatan dan pengamalan keimanannya (Dadang Hawari, 1005: 125).

Secara psikologis, remaja berbeda dengan orang dewasa, dimana pada masa remaja ditandai oleh beberapa faktor pada kepribadiannya. Oleh karena itu, dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika haruslah sejalan dengan pembentukan kepribadian yang dapat dipergunakan mengatasi pengaruh narkotika yang datang dari luar dan dalam diri remaja tersebut. Psikologi perkembangan melihat bahwa masa remaja merupakan masa yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Faktor diri dan kepribadian:

- c. Masa remaja ditandai oleh perubahan yang cepat baik jasmani, emosional, seksual, intelektual dan social yang menimbulkan ketegangan, keresahan, kebingungan, perasaan tertekan, depresi. Situasi kejiwaan tersebut dapat memicu remaja untuk menyalahgunakan narkotika;
- d. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri yang ditandai oleh pemberontakan terhadap aturan, otoritas dan dominasi orang tua dan orang dewasa, kondisi kejiwaan yang labil, mudah berubah sikap dan mudah terpengaruh atau mengikuti

- trend* atau mode terutama dari kelompok sebayanya termasuk gaya hidup menggunakan narkoba;
- e. Masa remaja juga penuh keinginan kuat untuk diterima oleh kelompok sebanya, bila kelompok sebaya tersebut menyalahgunakan narkoba, maka remaja akan terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba;
  - f. Masa remaja adalah masa penjelajahan dan petualangan. Penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai salah satu cara penjelajahan dan petualangan. Penjelajahan dan petualangan di bidang seks dan penyalahgunaan narkoba;
  - g. Remaja seringkali dihindari penyakit yang disebut *personal fable* yaitu percaya bahwa apa yang terjadi terhadap orang lain, tidak akan terjadi terhadap dirinya.

Dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba harus diperhatikan perilaku remaja. Teori perilaku menyatakan bahwa ketergantungan narkoba terjadi karena pembiasaan atau pengkondisian, oleh empat faktor penguat, yaitu Penguat utama yaitu perasaan subyektif yang menyenangkan akibat langsung dari penggunaan narkoba. Penguat negatif yaitu rasa sakit dan tidak nyaman karena tidak menggunakan narkoba (sindrom putus narkoba). Penguat sekunder yaitu perubahan perilaku akibat penggunaan narkoba, misalnya merasa lebih percaya diri. Penguat negatif sekunder, yaitu gejala mirip sindrom putus narkoba bila yang bersangkutan melihat barang yang ada hubungannya dengan narkoba, misalnya jarum suntik.

Salah satu saran yang dapat dipergunakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika adalah mempergunakan sarana hukum. Peranan hukum itu sebagai suatu sarana yang ampuh untuk mencapai pembaharuan masyarakat (*Law as a tool social engineering*) dalam pengertian sebagai berikut (Mochtar Kusumaatmadja, 1978: 13):

- a. Bahwa daya keteraturan akan ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang perlu;
- b. Bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan memang bias berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki.

Dalam pelaksanaan pelatihan pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan menyampaikan materi yang dapat diharapkan dengan pengetahuan dan penghayatan ini akan mempunyai daya tahan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

Untuk itu yang pertama kali dilakukan adalah dengan memberikan pengertian terhadap narkotika, psikotropika dan bahan-bahan adiktif lainnya.

Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi/menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika terdiri atas 3 golongan yaitu:

Golongan I berupa Tanaman Papaver Somniferum, Ophium mentah, Ophium masal, Erythroxyton Cocae, ganja, Cannabinol dan 26 jenis lainnya;

Golongan II berupa Alpha-centhyl-metadol, Alpha-medprodina, Pentanyl, Pethidine, Methadon dan 87 jenis lainnya;

Golongan III berupa Asetildihidrokodeina, Kodeina, Etil Morfina dan 13 jenis lainnya

Secara Yuridis narkotika diatur dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Terhadap narkotika ini dapat diperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. Asalnya dari tanaman / bukan tanaman dan sintetis / semi sintetis;
- b. Akibatnya dapat berupa menurunkan / merubah kesadaran, hilangnya rasa dan hilangnya rasa nyeri serta menimbulkan ketergantungan.
- c. Manfaat / Penggunaan yaitu hanya untuk kepentingan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Psikotropika adalah zat-zat dalam berbagai bentuk pil dan obat yang mempengaruhi kesadaran karena sasaran obat tersebut adalah pusat-pusat tertentu di system saraf pusat (otak dan sumsum tulang belakang). Psikotropika terdiri atas 4 (empat) golongan yaitu:

Golongan I berupa Bronlam femina, etisiklida, LSD, MDMA (Ekstasi) dan 26 jenis lainnya;

Golongan II berupa Amfetamina, deksafetamina, fenetelina, metafitamina, metazuolon, sekobarbital dan 14 jenis lainnya;

Golongan III berupa Amobarbital, buprenoeine flunitrazepam, pentobarbital dan 9 jenis lainnya;

Golongan IV berupa Allobarbital, apharazolam, barbital, diazepam, Phenobarbital, klobazam dan 60 jenis lainnya.

Secara yuridis psikotropika diatur dalam UU No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dapat dilihat dalam beberapa hal sebagai berikut:

- Asalnya berupa zat / obat, alamiah/sintetis dan bukan narkotika;
- Akibatnya berupa psikoaktif (pengaruhi susnan syaraf pusat) dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
- Manfaat / Penggunaan berupa hanya untuk kepentingan pelayanan medis dan ilmu pengetahuan dan golongan I hanya untuk ilmu pengetahuan.

Zat adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalasia (aseton, thinner cat, lem). Zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bias mematikan sel-sel otak. Nikotin (tembakau) dan Kafein (kopi) juga termasuk ke dalam zat adiktif. Zat adiktif lainnya adalah Alkohol, Rokok dan Teh dan Obat-Obatan Kimia dan Jamu Tradisional. Bila dilihat dari beberapa hal yaitu:

Asal terlihat bahwa ia berupa tanamana / bukan tanaman dan sintetis / semi sintetis; Akibatnya dapat berupa menimbulkan akibat ketergantungan. Manfaat/penggunaannya adalah sangat tergantung kepada si pemakai.

Penggunaan atau pemakaian narkoba dilarang, karena pemakaian Narkoba secara illegal melanggar UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kedua UU ini melarang dan mengatur tentang kepemilikan, emakaian dan pengedaran obat-obatan terlarang. Penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang sangat kompleks dan timbul karena berbagai factor seperti adanya peredaran gelap narkoba; dan dapat dilihat dari tingkah laku pengguna, sikap dan juga lingkungan sosial dan latar belakang budayanya.

Dalam pelatihan pencegahan penyalahgunaan narkotika disampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dapat dipergunakan menimbulkan kesadaran bagi remaja sehingga dapat diharapkan tidak melakukan penyalahgunaan narkotika. Bahaya penyalahgunaan yang disampaikan itu sebagai berikut:

- a. Terhadap Diri Pemakai berupa:
  - 1) Mampu mengubah sikap dan kepribadian. Narkoba dapat menimbulkan sikap agresif / brutal yang dapat menuju pada tindak criminal;
  - 2) Mendorong perbuatan criminal untuk memenuhi kebutuhan Narkoba-nya, seperti mencuri atau masuk dalam prostitusi;
  - 3) Mempengaruhi kesehatan fisik, mental, emosi dan social si pemakai;

- 4) Menimbulkan sifat masa bodoh dan menghilangkan motivasi untuk bekerja atau sekolah

b..Terhadap Keluarga

- 1) Tidak lagi menjaga sopan santun di rumah, melawan kepada orang tua dan tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan bilamana maksud / keinginannya tidak terpenuhi;
- 2) Kurang menghargai harta milik yang ada di rumah;
- 3) Mencemarkan nama keluarga karena ulah perbuatannya;
- 4) Menghabiskan biaya yang cukup besar untuk perawatan dan pemulihannya;

c. Terhadap Lingkungan Masyarakat

- 1) Tidak segan-segan melakukan tindak pidana;
- 2) Mengganggu ketertiban umum;
- 3) Menimbulkan bahaya bagi ketenteraman dan keselamatan umum dan tidak merasa menyesal apabila melakukan kesalahan;

d. Terhadap Bangsa dan Negara

- 1) Mensia-siakan potensi social, ekonomi, politik dan budaya dari sebuah Negara;
- 2) Rusaknya generasi muda pewaris bangsa yang seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet sebagai generasi penerus;
- 3) Hilangnya rasa patriotisme, cinta dan bangga terhadap bangsa dan Negara Indonesia, yang pada gilirannya akan memudahkan pihak-pihak lain mempengaruhinya untuk menghancurkan bangsa dan Negara

Bagi pelajar yang telah bersentuhan dengan narkoba, telah mencoba maupun telah ketagihan akan memperlihatkan tanda-tanda. Tanda-Tanda si Pemakai Narkoba di Sekolah ini disampaikan kepada orangtua dan pelajar supaya mereka mengetahui dan dapat melihat kenyataannya di sekolah mereka, sehingga mereka dapat mengambil suatu sikap yang tepat pada saat mereka melihat atau mengetahui tanda-tanda itu ada pada teman atau lingkungan mereka. Tanda si pemakai narkoba di sekolah yaitu:

- a. Suka bolos dan tidak disiplin;
- b. Perhatian terhadap lingkungan tidak ada;
- c. Sering mengantuk saat jam pelajaran;
- d. Sering telat ke kelas setelah jam istirahat;

e. Prestasi di sekolah menurun drastis.

Remaja yang melakukan penyalahgunaan narkoba mempunyai suatu trend, dimana trend ini diharapkan dalam pencegahan ini tidak terjadi, sehingga tidak ada korban-korban narkoba yang baru. Trend ini diberitahukan kepada orangtua dan remaja atau pelajar SMA Negeri 9 Padang supaya mereka tidak terpengaruh. Trend Narkoba atau Mengapa Remaja Mudah Menyalahgunakan Narkoba yaitu:

- a. Mudah dipengaruhi kawan;
- b. Rasa ingin tahu yang tinggi;
- c. Solidaritas kelompok;
- d. Ingin tampil menonjol;
- e. Menghilangkan rasa bosan dan stress;
- f. Keinginan memberontak

Begitu banyak pengaruh dan trend narkoba yang terdapat di kalangan pelajar atau remaja, maka kepada orangtua dan pelajar diberikan tips untuk dapat menghindarkan diri dari narkoba. Bagi orangtua tips ini dapat disampaikan kepada anaknya atau lingkungannya. Bagi remaja atau pelajar dapat disampaikan kepada teman-temannya. Tips Menghindarkan diri dari Narkoba yaitu:

- a. Siapkan mental / diri untuk menolak apabila ditawari narkoba;
- b. Hati-hati dalam memilih teman bergaul, karena teman yang baik tidak akan menjerumuskan pada hal-hal yang tidak baik;
- c. Belajar berkata "TIDAK" apabila ditawari dengan alasan yang tepat dan kalau terus memaksa, tinggalkan tempat itu;
- d. Tingkatkan prestasi untuk mewujudkan cita-cita dan kembangkan bakat yang ada demi masa depan;
- e. Lakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk mengisi waktu luangmu dengan menyalurkan hobi dan yang dapat membuat lebih mandiri;
- f. Tingkatkan iman dan taqwa.

Dalam kehidupan bermasyarakat, para pelajar atau remaja akan selalu berhadapan dengan rayuan dari narkoba. Gangguan atau rayuan ini setiap saat akan datang kepadanya. Oleh karena itu, diberikanlah tips yang kiranya dapat dipergunakan untuk

menolak ajakan memakai narkotika. Tips untuk menolak ajakan memakai narkotika yaitu:

- a. “Maaf saya tidak mau mencobanya”
- b. “Tidak, terimakasih”
- c. “Maaf saya tidak bisa ikut”
- d. “Saya harus pergi”
- e. ”Ada hal lain yang harus dikerjakan”
- f. ”Untuk yang satu ini ... sorry deh, aku nggak bias .....

Terhadap penyalahgunaan narkotika sebagaimana pengaturan dalam UU No. 22 Tahun 1997 diatur sanksi sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dan 79 UU No. 22 Tahun 1997 yaitu:

- 1) Golongan I diancam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda;
- 2) Golongan II diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda;
- 3) Golongan III diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda.

- b. Pengedar sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU No. 22 Tahun 1997 yaitu:

- 1) Golongan I diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun dan denda;
- 2) Golongan II diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda;
- 3) Golongan III diancam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda.

- c. Produsen tidak terorganisir diatur ancaman pidananya sebagai berikut:

- 1) Golongan I dalam Pasal 80 ayat (1) a diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimum 20 tahun dan denda;
- 2) Golongan II dalam Pasal 80 ayat (1) b diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda;
- 3) Golongan III dalam Pasal 80 (1) c diancam dengan pidana penjara maksimum 7 tahun dan denda.

- d. Produsen terorganisir, ancaman pidananya sebagai berikut:

- 1) Golongan I dalam Pasal 80 (3) a diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara minimum 5 tahun atau penjara maksimum 20 tahun dan denda;

- 2) Golongan II dalam Pasal 80 (3) b diancam dengan pidana penjara maksimum 20 tahun dan denda;
- 3) Golongan III dalam Pasal 80 (3) c diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda.

Ancaman pidana bagi penyalahgunaan psikotropika lebih ringan daripada ancaman pidana terhadap penyalahgunaan narkoba. Psikotropika diatur dalam UU No. 5 Tahun 1997. Sanksi hukum terhadap pelanggaran UU Psikotropika yaitu:

- a. Penyalahguna dalam Pasal 59 ayat (1) a diancam pidana Penjara minimal 4 tahun dan pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda bagi psikotropika golongan I;
- b. Pengedar dalam Pasal 59 ayat (1) c diancam dengan pidana Penjara minimal 4 tahun , maksimal pidana penjara 15 tahun dan denda;
- c. Producent tidak terorganisir dalam Pasal 59 ayat (1) diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana penjara minimal 4 tahun, maksimal 15 tahun dan denda; bagi terorganisir dalam Pasal 59 ayat (2) dengan ancaman pidana Mati, seumur hidup, pidana penjara 20 tahun dan denda.

Bagi remaja atau pelajar haruslah diaktifkan, dalam arti mempunyai kegiatan positif supaya dapat terhindar dari narkoba. Dengan demikian yang dapat dilakukan anak / remaja untuk dapat memerangi Narkoba yaitu:

- a. Buatlah kelompok yang bersifat produktif di lingkungan;
- b. Bersatulah dalam kelompok dan saling terbuka untuk bicara kesulitan masing-masing;
- c. Ajaklah remaja lain untuk bergabung dalam kegiatan kelompok tersebut;
- d. Jika mengetahui adanya hal yang membahayakan, hubungi aparat yang berwenang;

Terakhir sebagai pesan untuk remaja atau anak atau pelajar untuk dapat menghindari diri dari penyalahgunaan narkoba yang dilarang oleh undang-undang yaitu:

- a. Ketahuilah tentang hukum, mana obat-obatan yang legal dan mana yang illegal;
- b. Waspada terhadap resiko yang ditimbulkan dari penyalahgunaan Narkoba, misalnya kecelakaan, kebakaran dan lain-lain;
- c. Jagalah penampilanmu karena menggunakan Narkoba dapat merusak penampilanmu;
- d. Sekali terlibat dengan Narkoba akan menyesal seumur hidup;
- e. Buatlah hal-hal yang cerdas karena Narkoba sangat berisiko;

- f. Hadapi masalahmu dengan pikiran yang sehat, karena menggunakan Narkoba hanya akan menambah masalah baru;
- g. Jadilah teman sejati, jika kamu mengetahui kawanmu terlibat masalah Narkoba, bantulah untuk keluar dari masalah tersebut;
- h. Ingat ... ! bahwa kamu tidak membutuhkan Narkoba. Jika kamu berpikir bahwa setiap orang sedang menggunakannya, maka kamu salah.
- i.

## **KESIMPULAN**

Pencegahan penyalahgunaan narkotika lebih baik daripada represif. Untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan peningkatan pengetahuan atas narkotika terhadap orangtua, remaja atau pelajar. Dengan pengetahuan ini dapat diharapkan kesadaran akan akibat dan penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya kepada orangtua untuk dapat mengontrol anak mereka atau lingkungannya dan juga kepada remaja atau pelajar tips serta pesan untuk dapat menghindari dari rayuan narkotika.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku:**

Dadang Hawari (2005) *Dimensi Religi dalam Praktek Psikiatri dan Psikologi*.

Jakarta: FKUI Jakarta

Mochtar Kusumaatmadja (1978) *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum*

*Nasional*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad

Paulina G. Padmohoedojo (2003) *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*

*(Narkotika, Obat Psikotropika dan Bahan Berbahaya)*. Jakarta: Yayasan

Research Consultant Indonesia (Recon-Indo)

Pusduk Lakhar Badan Narkotika Nasional (2005) *Modul Pelatihan Tokoh Masya-*

*rakat Sebagai Fasilitator Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*.

Jakarta.: Pusduk Lakhar BNN

Soedjono D. (1999) *Narkotika*. Jakarta: Bina Aksara

Soerjono Soekanto (1983) *Bantuan Hukum sosio Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

**Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika